



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

AKHMAD SAKTIAWANSAH, tempat/tanggal lahir Pontianak, 01 Oktober 1983, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KP CIKONDANG, RT. 006, RW. 010, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustapa Kamal, S.H., M.H., M.Kn., Thoriq Haeckal Khumaidi, S.H., Habib Hasan, S.H., M.H., dan Kisdianto, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "MK & Partner Law Firm" yang beralamat di Jl. KH. Zainul Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat email: mklawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2024, yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dibawah register Nomor: 163/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 16 Oktober 2024 di bawah register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan dari permohonan penetapan izin jual ini adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



1. Bahwa Pemohon adalah seorang suami dari **almh. MELANIE FITRIA AYUNIE** yang menikah pada tanggal 9 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 144/144/II/2008 tertanggal 9 Februari 2008 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan **almh. MELANIE FITRIA AYUNIE** dikaruniai dua orang anak yaitu yang bernama:
 - **KEYKA NAZHEERA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 13-02-2009;
 - **KIYAZA KHANZA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 12-03-2010;
3. Bahwa pada tanggal 1 November 2017 istri dari Pemohon telah meninggal dunia didalam satu dan lain berdasarkan Surat kematian Nomor 474.3/100/1009-Pem tertanggal 1 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandeglang;
4. Bahwa anak-anak dari **almh. MELANIE FITRIA AYUNIE** keduanya saat ini masih dibawah umur yakni:
 - **KEYKA NAZHEERA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 13-02-2009;
 - **KIYAZA KHANZA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 12-03-2010;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Mei 2019 yang dikuatkan oleh Kecamatan Pandeglang dan disaksikan oleh Lurah Pandeglang pewaris yakni **almh. MELANIE FITRIA AYUNIE** tidak mempunyai ahli waris lain selain Pemohon dan Anaknya yang bernama **KEYKA NAZHEERA AHMAD** dan **KIYAZA KHANZA AHMAD**;
6. Bahwa **Almh. MELANIE FITRIA AYUNIE** lahir dari Perkawinan antara **DJAJAT MUDJAHIDIN** dengan **Hj. NENENG Mulyani**, di perkawinan orang tuanya tersebut semasa hidupnya telah mempunyai 6 (enam) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Mei 2019, yakni:
 1. **Asep Mulya Hidayat**;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



2. **Melanie Fitria Ayunie;**
3. **Fatma Fitrasya;**
4. **Rachmat Akbar Mudjahidin;**
5. **Lika Oktaviani;**
6. **Ayattullah Mudjahidin;**

7. Bahwa saat ini **Almh. MELANIE FITRIA AYUNIE** mempunyai peninggalan harta waris dari ayahnya yang bernama **Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN** yang telah meninggal dunia 28 Maret 2011 berdasarkan Surat Kematian nomor 474.3/34/1009-Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandeglang;

8. Bahwa **Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN** selain meninggalkan ahli waris **Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN** juga meninggalkan warisan berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 695, seluas 2.045 m², dengan Surat Ukur tertanggal 20 September 2000, nomor 14/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama **DJAJAT MUDJAHIDIN**;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 698, seluas 555 m², dengan Surat Ukur tertanggal 27 September 2000, nomor 15/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama **DJAJAT MUDJAHIDIN**;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 697, seluas 3.995m², dengan Surat Ukur tertanggal 20 September 2000, nomor 12/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama **DJAJAT MUDJAHIDIN**;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon diberikan izin untuk menjual harta yang menjadi bahagian dari anak Pemohon/ Cucu dari **Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN (in casu)**

- **KEYKA NAZHEERA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 13-02-2009;
- **KIYAZA KHANZA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 12-03-2010;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



atas bagian yang menjadi hak/milik dari anak **Almh. MELANIE FITRIA AYUNIE** dan/atau anak dari Pemohon sebagai Ahli Waris Pengganti;

10. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan izin menjual ini adalah untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon diberikan untuk izin menjual bahagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu **KEYKA NAZHEERA AHMAD** dan **KIYAZA KHANZA AHMAD** bahwa untuk itu Pemohon harus mendapatkan penetapan izin menjual dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang/Majelis Hakim yang menangani permohonan perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Yang Mulia Bapak Hakim Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Pemohon sebagai Wali Bapak dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - **KEYKA NAZHEERA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 13-02-2009;
 - **KIYAZA KHANZA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 12-03-2010;;
- 3.** Memberi izin menjual kepada Pemohon bahagian dari anak/cucu dari **Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN** yang diperoleh **almarhumah MELANIE FITRIA AYUNIE** sebagai Ahli Waris Pengganti berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Mei 2019 yang dikuatkan oleh Kecamatan Pandeglang dan disaksikan oleh Lurah Pandeglang, yang masih dibawah umur, atas:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 695, seluas 2.045 m², dengan Surat Ukur tertanggal 20 September 2000, nomor 14/Ciwedus/2000

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama **DJAJAT MUDJAHIDIN**;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 698, seluas 555 m², dengan Surat Ukur tertanggal 27 September 2000, nomor 15/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama **DJAJAT MUDJAHIDIN**;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 697, seluas 3.995m², dengan Surat Ukur tertanggal 20 September 2000, nomor 12/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama **DJAJAT MUDJAHIDIN**;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya tersebut di atas dan menyatakan terdapat perubahan pada permohonan Pemohon sebagaimana Surat Perbaikan Permohonan tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1:

Semula:

Perihal Permohonan Penetapan izin Jual;

Menjadi:

Perihal Permohonan Penetapan izin Jual dan Menjaminkan;

Halaman 3:

Semula:

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon diberikan izin untuk menjual harta yang menjadi bahagian dari anak Pemohon/ Cucu dari Alm.

DJAJAT MUDJAHIDIN (*in casu*);

Menjadi:

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon diberikan izin untuk menjual dan menjaminkan harta yang menjadi bahagian dari anak Pemohon/ Cucu dari Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN (*in casu*);

Cucu dari Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN (*in casu*);

Semula:

Memberi izin menjual kepada Pemohon bahagian dari anak/ cucu dari Alm.

DJAJAT MUDJAHIDIN yang diperoleh almarhumah MELANIE FITRIA

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYUNIE sebagai Ahli Waris Pengganti berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Mei 2019 yang dikuatkan oleh Kecamatan Pandeglang dan disaksikan oleh Lurah Pandeglang, yang masih dibawah umur

Menjadi:

Memberi izin menjual dan menjaminkan kepada Pemohon bahagian dari anak/ cucu dari Alm. DJAJAT MUDJAHIDIN yang diperoleh almarhumah MELANIE FITRIA AYUNIE sebagai Ahli Waris Pengganti berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Mei 2019 yang dikuatkan oleh Kecamatan Pandeglang dan disaksikan oleh Lurah Pandeglang, yang masih dibawah umur

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: AKHMAD SAKTIAWANSAH dengan Nomor KTP 3601210110830001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Akhmad Saktiawansah No.3601212701150014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Nomor 144/144/III/2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Nomor: 474.1/216/TPL/PDG/DKPS/2010 Atas nama KEYKA NAZHEERA AHMAD, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Nomor: 474.1/73/UM/KRT/DKPS/2010 Atas nama KIYAZA KHANZA AHMAD, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy kutipan akta kematian No.3601-KM-07112017-0001 atas nama MELANIE FITRIA AYUNIE yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tanggal 07 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat keterangan kematian No.474.3/100/1009-Pem atas nama Hj.Melanie Fitria ayunie SE, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan ahli warisan atas nama Hj.Neneng Mulyani No.456.1/45/1009.PEM yang disahkan/dibenarkan oleh kelurahan pandeglang dan dikuatkan oleh Kecamatan Pandeglang tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama AKHMAD SAKTIAWANSAH No.456.1/44/1009-PEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tertanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy SHM no.695/Ciwedus luas 2.045 M2 an. Drs.H.Djajat Mudjahidin, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy SHM No.697/Ciwedus luas 3.985 M2 an. Drs H.Djajat Mudjahidin, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy SHM No.698/Ciwedus luas 555 M2 an. Drs H.Djajat Mudjahidin, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy KTP Hj.neneng Mulyani No.36012314502580002, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy KK No.3601210801087354 an. Hj.Neneng Mulyani, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy KTP an. asep mulya hidayat No.3674020106760001, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy KK an. Asep Mulya hidayat diberi tanda P-16;
17. Foto copy Hj.Fatma Fitriasya, LC, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy KK No.3601212711130009 an. Iqbal alamudin, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Rachmat akbar mudjahidin, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy KK (kartu keluarga) an. Racmat akbar mudjahidin, selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy KTP an. Lika Oktaviani, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto copy KK an. Moch wildan anugrah, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto copy KTP an. Ayattullah Mudjahidin, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Foto copy KK an. Ayatullah Mudjahidin, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Foto copy surat pernyataan persetujuan ahli waris, selanjutnya diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di nazegelen dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20 yang merupakan fotocopy, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAT AKBAR MUDJAHIDIN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Abang Ipar dari Saksi
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak kandung dari Saksi yang bernama Hj. Melanie Fitria Ayunie (alm.);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus wali ijin jual bagi anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. Hj. Melanie Fitria Ayunie dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu KEYKA NAZHEERA AHMAD dan KIYAZA KHANZA AHMAD;
- Bahwa Anak Pemohon semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena Sakit;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nama orangtua Saksi bernama Bapak H. Dhahat Mudjahidin dan Ibu Hj. Neneng Mulyani, yang memiliki 6 (enam) orang Anak yang masing-masing bernama: Asep Mulya Hidayat, Melanie Fitria Ayunie, Fatma Fitrasya, Rachmat Akbar Mudjahidin, Lika Oktaviani, Ayattullah Mudjahidin;
- Bahwa saat ini keluarga besar ingin menjual tanah milik Alm. Drs. H. Djajat Mudjahidin yang merupakan orang tua Saksi, yaitu berupa tanah dengan SHM no.695/Ciwedus luas 2.045 M2 an. Drs.H.Djajat Mudjahidin, tanah SHM No.697/Ciwedus luas 3.985 M2 an. Drs H.Djajat Mudjahidin dan tanah SHM No.698/Ciwedus luas 555 M2 an. Drs H.Djajat Mudjahidin;
- Bahwa oleh karena Istri Pemohon merupakan Anak dari Drs. H. Djajat Mudjahidin maka terdapat hak warisan dari Istri Pemohon, oleh karena Istri Pemohon telah meninggal, maka Anak-Anak Pemohon selaku Ahli Waris Pengganti dari Istri Pemohon yang berhak atas bagian dari Istri Pemohon;
- Bahwa keluarga besar sudah menyetujui untuk menjual tanah tersebut dan menyerahkan kepada Pemohon agar mewakili anak-anak Pemohon sebagaimana bukti P-25;
- Bahwa nantinya bagian dari Istri Pemohon, akan digunakan Pemohon untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

2. Saksi BAHTIAR JAMILI, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga, dimana Saksi memiliki toko / kios di seberang jalan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang telah meninggal karena Sakit pada tahun 2017 yang bernama Melanie Fitria Ayunie;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Melanie Fitria Ayunie dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu KEYKA NAZHEERA AHMAD dan KIYAZA KHANZA AHMAD;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



- Bahwa Anak-Anak Pemohon masih dibawah umur masih sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mau menjual tanah milik Mertua Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Mertua Pemohon yang bernama Alm. Djajat Mudjahidin;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon selalu mengurus anak-anaknya yang masih sekolah sampai saat ini;

3. Anak Saksi KEYKA NAZHEERA AHMAD, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, dimana Pemohon akan menjadi wali dari Anak Saksi untuk mewakili Anak Saksi dalam menjual 3 (tiga) bidang tanah milik kakek Saksi, yang mana bagian Anak Saksi merupakan bagian dari Ibu Saksi yang telah meninggal;
- Bahwa Ibu Anak Saksi bernama Melanie Fitria Ayunie;

4. Anak Saksi KIYAZA KHANZA AHMAD, menerangkan tanpa di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, dimana Pemohon akan menjadi wali dari Anak Saksi untuk mewakili Anak Saksi dalam menjual 3 (tiga) bidang tanah milik kakek Saksi, yang mana bagian Anak Saksi merupakan bagian dari Ibu Saksi yang telah meninggal;
- Bahwa Ibu Anak Saksi bernama Melanie Fitria Ayunie;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dan diberikan izin untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang bernama KEYKA NAZHEERA AHMAD dan KIYAZA KHANZA AHMAD, yang merupakan ahli waris dari Istri Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Alm. MELANIE FITRIA AYUNIE, agar dapat menjadi wali Anak-Anak Pemohon untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, milik mertua Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama DJAJAT MUDJAHIDIN;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pandeglang sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki dasar untuk memeriksa atau tidak permohonan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon harus mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dan dicocokkan dengan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama: AKHMAD SAKTIAWANSAH dengan Nomor KTP 3601210110830001, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di KP CIKONDANG, RT. 006, RW. 010, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, oleh karenanya secara formil Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan sebagai wali dan diberikan izin untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Nomor 144/144/II/2008, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Melanie Fitria Ayunie pada tanggal 9 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Akhmad Saktiawansah No.3601212701150014, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Nomor: 474.1/216/TPL/PDG/DKPS/2010, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Nomor: 474.1/73/UM/KRT/DKPS/2010, maka diketahui bahwa

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perkawinan antara Pemohon dengan Melanie Fitria Ayunie, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. KEYKA NAZHEERA AHMAD, lahir di Pandeglang pada tanggal 13 Februari 2009, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
2. KIYAZA KHANZA AHMAD, lahir di Pandeglang pada tanggal 12 Maret 2010, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kutipan akta kematian No.3601-KM-07112017-0001 dan bukti P-7 berupa surat keterangan kematian No.474.3/100/1009-Pem, maka diketahui bahwa Istri Pemohon yang bernama Melanie Fitria Ayunie telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-10 berupa SHM no.695/Ciwedus luas 2.045 M2, bukti P-11 berupa SHM No.697/Ciwedus luas 3.985 M2, bukti P-12 SHM No.698/Ciwedus luas 555 M2, bukti P-8 berupa Surat Keterangan ahli warisan atas nama Hj.Neneng Mulyani No.456.1/45/1009.PEM, dihubungkan dengan keterangan Saksi Rachmat Akbar Mudjahidin, maka diketahui bahwa Keluarga dari Istri Pemohon yang telah meninggal dunia (Alm. Melanie Fitria Ayunie), memiliki 3 (tiga) bidang tanah di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, milik mertua Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Alm. Djajat Mudjahidin, yang mana telah bersepakat ingin dijual atau dijaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena Melanie Fitria Ayunie selaku Istri Pemohon telah meninggal dunia, dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Akhmad Saktiawansah No.456.1/44/1009-PEM, maka Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris dari Melanie Fitria Ayunie memiliki hak selaku ahli waris pengganti atas harta warisan yang merupakan harta bawaan dari Mertua Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Alm. Djajat Mudjahidin;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka didapatkan fakta bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di di Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, merupakan harta warisan dari mertua Pemohon yang bernama Alm. Djajat Mudjahidin, sehingga Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris pengganti Alm Melanie Fitria Ayunie memiliki hak atas tanah tersebut; yang mana jika dikaitkan dengan tujuan permohonan Pemohon, terhadap tanah tersebut keluarga dari Istri Pemohon akan menjual untuk keperluan keluarga dari Istri Pemohon termasuk juga keperluan Anak Pemohon yang bernama KEYKA NAZHEERA AHMAD dan KIYAZA KHANZA AHMAD;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdara menyebutkan bahwa Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan baran-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendegar atau memanggil dengan sah keluarga semendah atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa meskipun secara hukum anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dibawah kekuasaan orang tua, namun orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut secara demi hukum seharusnya ayah dan/atau ibu kandung yang masih hidup merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktik hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan yang menganut asas *prudential*, tetap mesyaratkan bukti tertulis atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau dengan lain melihat asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan diatas, Hakim berpendapat dikarenakan Pemohon selaku orang tua anak Pemohon yang bernama KEYKA NAZHEERA AHMAD dan KIYAZA KHANZA AHMAD, juga sebagai kuasa / wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa dan tujuan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan dimana pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon dalam menjual atau menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, milik mertua Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Alm. Djajat Mudjahidin;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Hakim “Mengabulkan Permohonan Permohonan” Hakim berpendapat oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 yang memohon agar Hakim Menetapkan Pemohon adalah orang tua sekaligus wali dari anak kandung pemohon yang bernama KEYKA NAZHEERA AHMAD dan KIYAZA KHANZA AHMAD dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama Anak-Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan Hukum yang berhubungan dengan menjual atau menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, milik mertua Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama DJAJAT MUDJAHIDIN, Hakim telah mempertimbangkan dalam pokok perkara bahwa petitum angka kedua dan ketiga ini beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengurasi substansi petitum sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang memohon agar "Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon", oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 393 KUHPdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **AKHMAD SAKTIAWANSAH** sebagai wali serta memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anak dari Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu:
 - 1) **KEYKA NAZHEERA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 13-02-2009;
 - 2) **KIYAZA KHANZA AHMAD**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 12-03-2010;

Khusus Untuk Menjual atau Menjaminkan atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana:

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 695, seluas 2.045 m², dengan Surat Ukur tertanggal 20 September 2000, nomor 14/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama DJAJAT MUDJAHIDIN;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 698, seluas 555 m², dengan Surat Ukur tertanggal 27 September 2000, nomor 15/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama DJAJAT MUDJAHIDIN;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 697, seluas 3.995m², dengan Surat Ukur tertanggal 20 September 2000, nomor 12/Ciwedus/2000 yang terletak di Desa Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Atas Nama DJAJAT MUDJAHIDIN;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp200.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 7 November 2024** oleh **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl tanggal 16 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh **FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon hadir secara elektronik, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		

Perincian biaya